



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

NOMOR : 371 / Pid / 2012 / PT. Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili
perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **DARIYADI alias GENJUR bin
DARMO ;** -----

Tempat lahir : Jepara ;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Dermolo RT.04 / I
Kec.Kembang, Kab.

. Jepara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;



----- (**Terdakwa tidak ditahan**
); -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Desember 2012, Nomor: 371 / Pen.Pid / 2012 / PT. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jepara telah memberikan putusan pada tanggal 4 Oktober 2012 nomor 154 / Pid.B / 2012 / PN.Jpr. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **DARIYADI alias GENJUR bin DARMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"FITNAH"** ;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARIYADI alias GENJUR bin DARMO** oleh



karena itu dengan *pidana penjara selama 3 (tiga) bulan* ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) keping VCD rekaman adegan porno, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 dan 8 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Oktober 2012 nomor 154 / Pid.B / 2012 / PN.Jpr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2012 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 15 Oktober 2012 dan selanjutnya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2012 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 SARKONO, SH. dan ARIF SUSANTO, SH. selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2012 telah mengajukan memori banding dan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Semarang pada tanggal 27 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DARIYADI alias GENJUR bin
DARMO (alm) pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus
2011 sekira jam 09.00 WIB, kemudian pada hari
Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira jam 22.00
WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu
pada tahun 2011, bertempat di Desa Dermolo, Kec.
Kembang, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di tempat
lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan kejahatan
menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia
dijinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu
dilakukannya sedang
diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah
memfitnah, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain
dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ASDORI bin WARSONO menerima kiriman SMS melalui HP terdakwa DARIYADI alias GENJUR bin DARMO (HP terdakwa dengan nomor sim card 081325746154) yang isinya “ Mas, Dermolo geger anaknya Bos HADI PATMA (yaitu Sdri INDRA FATMANA) melakukan adegan porno di HP ;

- Bahwa disamping mendapat SMS tersebut saksi ASDORI juga mendengar dari warga sekitar tentang sudah beredarnya berita yang menyatakan bahwa anaknya Bos HADI PATMA (yaitu Sdri.INDRA FATMANA) melakukan adegan porno di HP ; -----
- Bahwa karena saksi ASDORI kenal baik dengan Sdr. HADI PATMA, lalu saksi ASDORI menelpon sdr. HADI PATMA dan saksi ASDORI mengatakan ingin ketemu dan bicara empat mata dengan Sdr. HADI PATMA, dan disepakati saksi ASDORI untuk menemui sendiri Sdr. HADI PATMA bertempat dipeternakan bebek milik sdr. HADI PATMA beralamat Ds. Dermolo, Kembang -Jepara, dan kemudian setelah bertemu saksi ASDORI mengungkapkan kepada Sdr. HADI PATMA

bahwa dirinya mendapat kiriman SMS dari terdakwa yang isinya memberitahukan “ Mas, Dermolo geger anaknya Bos HADI PATMA (yaitu Sdri. INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMANA) melakukan adegan porno di HP “ Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari saksi ASDORI, Sdr. HADI PATMA diam termangu dan kemudian mengatakan bahwa dirinya juga sudah mendengar tentang informasi tersebut dari warga masyarakat lainnya ;

- Bahwa sdr. HADI PATMA kemudian menanyakan kepada anaknya yang bernama sdr. INDRA FATMANA tentang kebenaran isu bahwa “ INDRA FATMANA telah melakukan adegan porno di HP “ yang telah berkembang di Desa tersebut, dan INDRA FATMANA menjawab serta berani bersumpah jika ia tidak pernah melakukan adegan porno di HP seperti yang dituduhkan tersebut ; -----
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira jam 22.00 WIB sdr. HADI PATMA diberitahu sama sdr. IMAM yang mengatakan bahwa “ Tadi terdakwa DARYADI mengatakan kepada orang-orang yang ada diwarung bakso, bahwa INDRA FATMANA seperti artis LUNA MAYA “. Setelah mendengar laporan dari sdr. IMAM lalu sdr. HADI PATMA langsung menuju kewarung bakso yang tempatnya tidak jauh dari rumah sdr. HADI PATMA, dan ternyata benar diwarung bakso tersebut masih ada terdakwa dan beberapa orang pembeli bakso lainnya, lalu Sdr. HADI PATMA menanyakan kepada terdakwa dan beberapa orang pembeli bakso lainnya, lalu sdr. HADI PATMA menanyakan kepada terdakwa tentang kebenaran atas tuduhan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilontarkan terdakwa terhadap anaknya tersebut
(yaitu sdri. INDRA FATMANA) dan dijawab oleh
terdakwa bahwa atas tuduhan tersebut terdakwa
berani membuktikan dan kalau tidak terima sdr.
HADI PATMA disuruh lapor Polisi ;

- Bahwa sdr. HADI PATMA maupun sdri. INDRA FATMANA merasa terhina dan tidak menerima atas perbuatan terdakwa tersebut serta

melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk
diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli dari Polda Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan nomor : R / 15 / VIII /2011 / Bid Dokkes tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DS. Hasty P. Sp.F.DFM sebagai dokter Forensik Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa :

i. Wajah dalam adegan rekaman tersebut kurang jelas, sehingga sulit dibandingkan dengan wajah INDRA FATMANA Bt. HADI PATMA ; -

ii. Bentuk anatomi tubuh tidak ada kesamaan ;

iii. Wanita dalam adegan rekaman tersebut memiliki ukuran buah dada besar dengan



puting susu berwarna kehitaman, kulit pada daerah dada tidak ada kelainan ; pada INDRA FATMANA bt. HADI PATMA ukuran buah dada adalah normal, puting susu berwarna coklat, dan kulit pada daerah dada terdapat kelainan berupa scar bekas penyakit kulit sampai daerah dada bagian kiri melebar ke daerah punggung ;

iv. Wanita dalam adegan rekaman tersebut memiliki organ vital wanita dengan bentuk bibir kemaluan bagian luar menonjol, bergelambir, daerah sekitar kemaluan berwarna kehitaman ; pada INDRA FATMANA bt. HADI PATMA organ vital berbentuk normal tidak menonjol keluar dan daerah sekitar alat vital tidak berwarna kehitaman ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DARIYADI alias GENJUR bin DARMO (alm) pada

waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Kesatu diatas, telah sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ASDORI bin WARSONO menerima kiriman SMS melalui HP terdakwa DARIYADI alias GENJUR bin DARMO (HP terdakwa dengan nomor sim card 081325746154) yang isinya “ Mas, Dermolo geger anaknya Bos HADI PATMA (yaitu Sdri INDRA FATMANA) melakukan adegan porno di HP ; -----

- Bahwa disamping mendapat SMS tersebut saksi ASDORI juga mendengar dari warga sekitar tentang sudah beredarnya berita yang menyatakan bahwa anaknya Bos HADI PATMA (yaitu Sdri.INDRA FATMANA) melakukan adegan porno di HP ; -----

- Bahwa karena saksi ASDORI kenal baik dengan Sdr. HADI PATMA, lalu saksi ASDORI menelpon sdr. HADI PATMA dan saksi ASDORI mengatakan ingin ketemu dan bicara empat mata dengan Sdr. HADI PATMA, dan disepakati saksi ASDORI untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui sendiri Sdr. HADI PATMA bertempat dipeternakan bebek milik sdr. HADI PATMA beralamat Ds. Dermolo, Kembang -Jepara, dan kemudian setelah bertemu saksi ASDORI mengungkapkan kepada Sdr. HADI PATMA bahwa dirinya mendapat kiriman SMS dari terdakwa yang isinya memberitahukan “ Mas, Dermolo geger anaknya Bos HADI PATMA (yaitu Sdri. INDRA FATMANA) melakukan adegan porno di HP “ Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari saksi ASDORI, Sdr. HADI PATMA diam termangu dan kemudian mengatakan bahwa dirinya juga sudah mendengar tentang informasi tersebut dari warga masyarakat lainnya ;

- Bahwa sdr. HADI PATMA kemudian menanyakan kepada anaknya

yang bernama sdri INDRA FATMANA tentang kebenaran isu bahwa “ INDRA FATMANA telah melakukan adegan porno di HP “ yang telah berkembang di Desa tersebut, dan INDRA FATMANA menjawab serta berani bersumpah jika ia tidak pernah melakukan adegan porno di HP seperti yang dituduhkan tersebut ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekira jam 22.00 WIB sdr. HADI PATMA diberitahu sama sdr. IMAM yang mengatakan bahwa “ Tadi terdakwa DARYADI mengatakan



dari rumah sdr.HADI PATMA, dan ternyata benar diwarung bakso tersebut masih ada terdakwa dan beberapa orang pembeli bakso lainnya, lalu Sdr. HADI PATMA menanyakan kepada terdakwa dan beberapa orang pembeli bakso lainnya, lalu sdr. HADI PATMA menanyakan kepada terdakwa tentang kebenaran atas tuduhan yang dilontarkan terdakwa terhadap anaknya tersebut (yaitu sdri. INDRA FATMANA) dan dijawab oleh terdakwa bahwa atas tuduhan tersebut terdakwa berani membuktikan dan kalau tidak terima sdr. HADI PATMA disuruh lapor Polisi ;

- Bahwa sdr. HADI PATMA maupun sdr. INDRA FATMANA merasa terhina dan tidak menerima atas perbuatan terdakwa tersebut serta melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli dari Polda Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan nomor : R / 15 / VIII /2011 / Bid Dokkes tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DS. Hasty P. Sp.F.DFM sebagai dokter Forensik Biddokkes Polda Jawa Tengah,



yang menyatakan bahwa :

i. Wajah dalam adegan rekaman tersebut kurang jelas, sehingga sulit dibandingkan dengan wajah INDRA FATMANA Bt. HADI PATMA ; -

ii. Bentuk anatomi tubuh tidak ada kesamaan ;

iii. Wanita dalam adegan rekaman tersebut memiliki ukuran buah dada besar dengan puting susu berwarna kehitaman, kulit pada daerah dada tidak ada kelainan ; pada INDRA FATMANA Bt. HADI PATMA ukuran buah dada adalah normal, puting susu berwarna coklat, dan kulit pada daerah dada terdapat kelainan berupa scar bekas penyakit kulit sampai daerah dada bagian kiri melebar ke daerah punggung ;

iv. Wanita dalam adegan rekaman tersebut memiliki organ vital wanita dengan bentuk bibir kemaluan bagian luar menonjol, bergelambir, daerah sekitar kemaluan berwarna kehitaman ; pada INDRA FATMANA Bt. HADI PATMA organ vital berbentuk normal tidak menonjol keluar dan daerah sekitar alat vital tidak berwarna kehitaman ;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa
Penuntut Umum telah dituntut yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DARIYADI alias GENJUR
bin DARMO** bersalah melakukan tindak pidana
Fitnah, sebagaimana dakwaan kesatu
melanggar pasal 311 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
DARIYADI alias GENJUR bin DARMO dengan
pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) keping VCD rekaman adegan porno
dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam
tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding
tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Fitnah yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam amar putusan tidak menyebutkan pasal yang dilanggar ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak sependapat / menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jepara karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

- Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan fakta hukum yang



terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat - surat, berkas perkara, salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Oktober 2012 nomor 154 / Pid.B / 2012 / PN. Jpr. dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, memori banding serta kontra memoari banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan semua alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat



disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Oktober 2012 nomor 154 / Pid.B / 2012 / PN. Jpr. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-

Memperhatikan ketentuan pasal 311 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
-
-

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Oktober 2012 nomor 154 / Pid.B / 2012 / PN. Jpr. yang dimintakan banding tersebut ;
-



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **7 JANUARI 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **HARDJONO C, SH.MH.** dan **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua



HARDJONO C , SH.MH.
NUNGTJIK, SH.MH.

DR. H. DAMSURI

A.A. ANOM HARTANINDITA , SH.MH.

Panitera

Pengganti,

ENDAH SULISTYOWATI, SH.